



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jln. Lawu Komplek Perkantoran Cangkan Telepon (0271) 495041 Fax. (0271) 494522
Website: disdikbud.karanganyarkab.go.id E-mail: disdikbud@karanganyarkab.go.id Kode Pos 57712

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR 421.1/ 96 TAHUN 2018
TENTANG

PENETAPAN IJIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR AISIYIAH SURYA CERIA
KECAMATAN KARANGANYAR KABUPATEN KARANGANYAR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KARANGANYAR,

- Membaca : 1. Proposal dari Pimpinan Daerah Aisyiyah Kabupaten Karanganyar tanggal 4 Desember 2017 Nomor 001/YYS.ASC.B.XII/2017 perihal Permohonan Ijin Operasional;
2. Berita Acara Hasil Verifikasi Ijin Pendirian/Operasional Sekolah Nomor 421.4/5.150.4/2018 tanggal 24 Januari 2018.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan serta memperluas layanan pendidikan dasar, menyukseskan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar dan demi kelancaran proses belajar mengajar di Sekolah Dasar Aisyiyah Surya Ceria Kecamatan Karanganyar perlu diberikan Ijin Operasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar tentang Penetapan Ijin Operasional Sekolah Dasar Aisyiyah Surya Ceria Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Keputusan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 0306/VI/1995 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Nasional;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Bupati Kabupaten Karanganyar Nomor 65 Tahun 2009 tentang Pedoman Pendirian, Penambahan, Penggabungan, Penghapusan/Penutupan dan Perubahan Status Satuan Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 65).

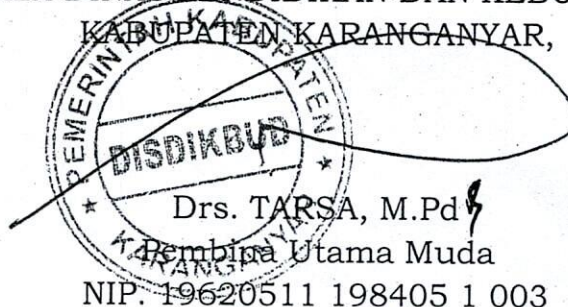
MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Ijin Operasional Sekolah Dasar Aisyiyah Surya Ceria Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar;
- KEDUA : Dalam kegiatannya Sekolah Dasar Aisyiyah Surya Ceria Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar sebagaimana tersebut dalam Diktum KESATU Keputusan ini, harus melaksanakan ketentuan sebagai berikut :
- a. Wajib melaksanakan semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan pelaksanaan yang berlaku dalam penyelenggaraan pendidikan;
 - b. Penyelenggaraan sekolah bersifat sosial dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan;
 - c. Melaporkan keadaan dan perkembangan sekolah setiap akhir bulan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar melalui Kepala UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Karanganyar;
 - d. Segala pembiayaan penyelenggaraan sekolah ditanggung oleh Yayasan;
 - e. Apabila dalam pelaksanaannya Yayasan tidak memenuhi ketentuan diatas, ijin operasional ini dapat ditinjau kembali.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 29 Januari 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KARANGANYAR,


Drs. TARSA, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19620511 198405 1 003

Tembusan:

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
2. Bupati Karanganyar;
3. Ketua DPRD Kabupaten Karanganyar;
4. Kepala BAPERLITBANG Kabupaten Karanganyar;
5. Kepala BKPSDM Kabupaten Karanganyar;
6. Inspektur Kabupaten Karanganyar;
7. Kabag Hukum Setda Karanganyar;
8. Camat Karanganyar;
9. Kepala UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Karanganyar;
10. Kepala SD Aisyiyah Surya Ceria Kecamatan Karanganyar;
11. Peninggal.